

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 88



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian santunan kematian yang dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk kepastian hukum maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan kepada Penduduk Kota Banjarbaru yang meninggal dunia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan kepada Penduduk Kota Banjarbaru yang meninggal dunia perlu dilakukan revisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Suami-Istri, atau Suami Istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga, yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Instansi Berwenang.
7. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinue.
8. Santunan Kematian adalah santunan dari Pemerintah Daerah kepada Penduduk Kota Banjarbaru yang memiliki KTP dan/atau KK Kota Banjarbaru.
9. Ahli Waris adalah janda atau duda atau anak dari penduduk Kota Banjarbaru yang berhak menerima santunan kematian.
10. Akta Kematian adalah Akta yang didapat sebagai pembuktian kematian seseorang.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian santunan kematian adalah untuk membantu penyelenggaraan pemakaman jenazah bagi penduduk Kota Banjarbaru dan sebagai motivasi untuk pengurusan akta kematian.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban penduduk Kota Banjarbaru.

### BAB III PENDUDUK YANG DIBERI SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 3

- (1) Penduduk yang diberikan santunan kematian adalah penduduk Kota Banjarbaru yang telah mendapat Akta Kematian melalui ahli warisnya.
- (2) Syarat memperoleh santunan kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru adalah akta kematian dan surat keterangan ahli waris.
- (3) Santunan kematian hanya dapat diberikan paling lama 1 ( satu) bulan setelah tanggal kematian.

### BAB IV PENGECUALIAN

#### Pasal 4

Pengecualian pemberian santunan kematian adalah, apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas putusan Pengadilan;
- c. terlibat dalam perkelahian/tawuran dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan Psikotropika, Narkoba, dan Minuman Keras;
- f. hura-hura, demonstrasi, pemogokan (mogok makan);
- g. kebut-kebutan di jalan raya atau dalam event olah raga yang tidak resmi.

### BAB V BESARAN SANTUNAN KEMATIAN YANG DIBERIKAN

#### Pasal 5

Besaran santunan kematian yang diberikan kepada keluarga almarhum, bagi setiap penduduk yang meninggal dunia sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Pembiayaan Santunan Kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening bantuan sosial yang tidak direncanakan.

#### Pasal 7

Bagi Santunan Kematian Tahun 2017 dan belum dibayarkan, maka berlaku Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 dan dibayarkan tahun 2018.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan kepada Penduduk Kota Banjarbaru yang meninggal dunia sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan kepada Penduduk Kota Banjarbaru yang meninggal dunia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA BANJARBARU,

  
H. NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

  
H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR .38